



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 290/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKANLIMA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANLIMA,

Ttd.

(NURJEN ZAENUDIN, S.Pd)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 290/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKANLIMA
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PARAKANLIMA
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNI HARYATI	P	Kp. Pangantolan Rt.002/001
2.	YUSANGGA HERDIYANA P	L	Kp. Pangantolan Rt.001/001
3.	TINI KARTINI	P	Kp. Pangantolan Rt.003/001
4.	DASEP ADI WIGUNA	L	Kp. Pangantolan Rt.003/001
5.	FIKRIYANA	L	Kp. Pangantolan Rt.001/001
6.	HARDIANA	L	Kp. Pangantolan Rt.002/001
7.	KRISNA	L	Kp. Pangantolan Rt.003/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAULANA YUSUF MUKHTAR	L	Kp. Pangantolan Rt.004/001
2.	RAHMAT WIBAWA	L	Kp. Pangantolan Rt.003/001
3.	TEGAR HIDAYATULLAH	L	Kp. Pangantolan Rt.004/001
4.	MEINASARI RESMINI	P	Kp. Pangantolan Rt.004/001
5.	DETIA IRANI	P	Kp. Ciloa Rt.002/002
6.	M. ROHMATULOH	L	Kp. Ciloa Rt.003/002
7.	ILHAM SUPARMAN	L	Kp. Pangantolan Rt.002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSMANA	L	Kp. Ciloa Rt.001/002
2.	GALIH WIGUNA	L	Kp. Parakanlima Rt.001/003
3.	ASEP SIHABBURAMLI	L	Kp. Ciloa Rt.002/002
4.	VICKY HERDIAN ALPARIZI	L	Kp. Parakanlima Rt.003/003
5.	NOVERA SHARA MI'ROJAH	P	Kp. Ciloa Rt.002/002
6.	IRPAN SUPRIATAMAN	L	Kp. Parakanlima Rt.001/003
7.	RANGGA NIKI AL AZIZ	L	Kp. Parakanlima Rt.001/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GINANJAR MURSALIN	L	Kp. Mekarsari Rt.002/013
2.	ENCE SUHERMAN	L	Kp. Mekarsari Rt.002/013
3.	YUSUF BAHTIAR	L	Kp. Mekarsari Rt.002/013
4.	GIGIN BURHANUDIN	L	Kp. Mekarsari Rt.002/013
5.	ELISAFITRI	P	Kp. Mekarsari Rt.002/013
6.	DEWI IRMAWATI	P	Kp. Mekarsari Rt.001/013
7.	ENUH HERMAWAN	L	Kp. Mekarsari Rt.002/013

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN DARISMAN	L	Kp. Lebakjero Rt.001/004
2.	ANI NURANI	P	Kp. Lebakjero Rt.002/004
3.	DEPAR HASBYA ASDILLAH	L	Kp. Lebakjero Rt.001/004
4.	WIDIA ASMA ZAIN	P	Kp. Lebakjero Rt.002/004
5.	HAMDI ARBA SYIDIK	L	Kp. Lebakjero Rt.002/004
6.	SOFI SALMATUL BASYARIAH	P	Kp. Lebakjero Rt.001/004
7.	KHARISMA FAJARDIANTO	L	Kp. Lebakjero Rt.002/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAENUDIN	L	Kp. Tanjakanlengka Rt.004/004
2.	ISMATULLOH ABDUL JABAR	L	Kp. Tanjakanlengka Rt.006/004
3.	TOMI HIDAYAT	L	Kp. Tanjakanlengka Rt.006/004
4.	AEP SAEPULLOH	L	Kp. Tanjakanlengka Rt.005/004
5.	NANANG NURYAMAN	L	Kp. Tanjakanlengka Rt.005/004
6.	HERYANA	L	Kp. Tanjakanlengka Rt.005/004
7.	IMAN MULYADI	L	Kp. Lebakjero Rt.003/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMAR SUMARDI	L	Kp. Cijolang Rt.001/006
2.	SITI KHODIJAH MAERANI	P	Kp. Cijolang Rt.001/006
3.	ENTUN ALIYUDIN	L	Kp. Cijolang Rt.001/006
4.	ILHAM GUSMARA	L	Kp. Cijolang Rt.002/006
5.	RATNA YUAIDAH	P	Kp. Cijolang Rt.002/006
6.	NOVITASARI	P	Kp. Cijolang Rt.001/005
7.	IJAL JAELANI	L	Kp. Cijolang Rt.004/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANGSA	L	Kp. Cijolang Rt.001/006
2.	DENDI HERMAWAN	L	Kp. Cijolang Rt.001/006
3.	ASEP SUNANDAR	L	Kp. Cijolang Rt.001/006
4.	KRISSANTI AGUSTILLA	P	Kp. Cijolang Rt.004/006
5.	MUSTOPA	L	Kp. Warungangka Rt.004/006
6.	ADILA MAULANA RIZKI AKBAR	L	Kp. Cijolang Rt.004/005
7.	BUDIANSYAH	L	Kp. Warungangka Rt.004/006

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERDIN WAHYUDIN	L	Kp. Cijolang Rt.004/005
2.	WAHYU HIDAYAT	L	Kp. Cijolang Rt.004/005
3.	RINDA HERAWATI	P	Kp. Cijolang Rt.004/005
4.	RISKA SUSILAWATI	P	Kp. Cijolang Rt.004/006
5.	PUSPITA DEWI	P	Kp. Cijolang Rt.004/005
6.	ENAS NASRUDIN	L	Kp. Cijolang Rt.004/005
7.	YUSUP MUHAMMAD HABIBIE	L	Kp. Cijolang Rt.004/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIA NIARSIH	P	Kp. Cigarung Rt.003/007
2.	SUSANTI	P	Kp. Cigarung Rt.001/007
3.	SITI ELIYA NURAENI	P	Kp. Cigarung Rt.003/007
4.	RAMDANI	L	Kp. Cigarung Rt.003/007
5.	ALDI HIDAYAT	L	Kp. Cigarung Rt.003/007
6.	M KUJANG FREDI ANANDA	L	Kp. Cigarung Rt.001/007
7.	ERNA	P	Kp. Cigarung Rt.001/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PITRIAWATI	P	Kp. Babakan Rt.002/008
2.	AI NURHASANAH	P	Kp. Babakan Rt.001/008
3.	RAHMAT MULYADI	L	Kp. Babakan Rt.001/008
4.	WAHYUDIN	L	Kp. Babakan Rt.003/008
5.	EKA ALIANSYAH	L	Kp. Babakan Rt.002/008
6.	HERI HERMAWAN	L	Kp. Babakan Rt.002/008
7.	JAENUDIN	L	Kp. Babakan Rt.001/008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYAN SADIANAH	P	Kp. Babakan Rt.003/008
2.	HENTI SRIMARYAWATI	P	Kp. Babakan Rt.003/008
3.	WATI SUNARTI	P	Kp. Babakan Rt.003/008
4.	DIAN NASRUDIN	L	Kp. Babakan Rt.003/008
5.	EMAN SULAEMAN	L	Kp. Babakan Rt.003/008
6.	EGA SUSANDI	L	Kp. Babakan Rt.003/008
7.	SAMIN SUKIRMAN	L	Kp. Babakan Rt.003/008

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADAN WILDANIH	L	Kp. Cigarung Rt.001/010
2.	YUSUP MAULANA	L	Kp. Cigarung Rt.002/009
3.	MUHAMAD SANDI HIDAYAT	L	Kp. Cigarung Rt.001/009
4.	ELSA HARDIANTINI	P	Kp. Cigarung Rt.001/009
5.	NANA SUTISNA	L	Kp. Cigarung Rt.003/009
6.	DENI ISKANDAR	L	Kp. Cigarung Rt.003/009
7.	BAYU KURNIAWAN	L	Kp. Cigarung Rt.002/009

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANO SUDARSONO	L	Kp. Leuwiliang Rt.001/011
2.	YUSUP SAEPULOH	L	Kp. Leuwiliang Rt.003/010
3.	EDI NURJEN	L	Kp. Leuwiliang Rt.004/011
4.	MUHAMMAD RIZWAN	L	Kp. Cigarung Rt.002/010
5.	FERI FERDIANSYAH	L	Kp. Leuwiliang Rt.3/010
6.	PENTI NUR APRILIANTI	P	Kp. Leuwiliang Rt.002/011
7.	SURYANI	P	Kp. Cigarung Rt.001/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANGAT RUSTANDI	L	Kp. Cisalak Rt.002/012
2.	WIDA NURHASANAH	P	Kp. Cisalak Rt.003/012
3.	DIKY PURNAMA ABDULLATIF	L	Kp. Cisalak Rt.001/012
4.	JEPRIADI WAHYUDIN	L	Kp. Cisalak Rt.003/012
5.	SAEPUL BAHRI	L	Kp. Cisalak Rt.002/012
6.	MUHAMMAD RIFKI RIZAL WAHID	L	Kp. Cisalak Rt.001/011
7.	RENDI HARIMAN	L	Kp. Cisalak Rt.004/011

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SOPANDI	L	Kp. Cisalak Rt.004/012
2.	YUSUP MAULANA IQHSAN	L	Kp. Cisalak Rt.004/012
3.	JEMI MARSELA	L	Kp. Cisalak Rt.004/012
4.	IMAS MASITOH	P	Kp. Cisalak Rt.004/012
5.	ALDIN SISWANDI	L	Kp. Cisalak Rt.004/012
6.	PRASASTHI	P	Kp. Cisalak Rt.004/012
7.	GEUGEU APIPAH	P	Kp. Cisalak Rt.003/012

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVI CHRISNIANDI	L	Kp. Cisalak Rt.003/012
2.	NOVA MARYANA	P	Kp. Cisalak Rt.003/012
3.	SRI YULIANINGSIH	P	Kp. Cisalak Rt.005/012
4.	DEVITA MAHARANI	P	Kp. Cisalak Rt.003/012
5.	RIVA DIADARA	P	Kp. Cisalak Rt.003/012

6.	DUARISSANRA NURDIANA INDRA	L	Kp. Cisalak Rt.003/012
7.	AYANG GUNARA	L	Kp. Cisalak Rt.003/012

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PARAKANLIMA,

Ttd.

(NURJEN ZAENUDIN, S.Pd)

